



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 140 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 6 Djuni 1966 No.D2.06/K/1148/DPRGR/1966 tentang permohonan berhenti Nja' Diwan dari keanggotaan D.P.R.-G.R.;
- Menimbang : Bahwa berhubung kesehatan Sdr. Nja' Diwan, Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Politik Wakil dari Partai Politik Partai Persatuan Tarbijah Islamijah (PERTI) sudah tidak mengidzinkan lagi untuk tetap dalam djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S., maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. Nja' Diwan tersebut dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Golongan Politik Wakil dari Partai Politik Partai Persatuan Tarbijah Islamijah tersebut;
- Ingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959;
3. Penetapan Presiden No.4 tahun 1960;
4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;
5. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini membebaskan dengan hormat

Sdr. NJA' DIWAN

dari djabatannja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong/Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Golongan Politik Wakil dari Partai Politik Partai Persatuan Tarbijah Islamijah (PERTI) dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Partai Politik Partai Persatuan Tarbijah Islamijah (PERTI).

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO